



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 29 Juli 2026

Halaman: 3

Dimintai Uang di Depan Plang

■ Wisatawan Keluhkan Praktik Komersialisasi Papan Nama Jalan Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Jagat media sosial dihebohkan dengan keluhan seorang wisatawan terkait dugaan praktik komersialisasi ikon kawasan Malioboro oleh oknum fotografer.

Dalam sebuah unggahan viral di platform Threads, seorang pelancong menceritakan pengalamannya saat hendak mengambil video sinematik di penanda atau plang nama Jalan Malioboro, tepatnya di barat Gedung DPRD DIY. Ia mengaku dihampiri oknum fotografer yang mengklaim plang tersebut sebagai properti mereka dan meminta tarif Rp5.000 jika ingin berfoto atau mengambil video di lokasi itu.

Pengunjung juga mengeluhkan sikap fotografer yang mengokupasi tempat duduk publik secara sepihak tanpa permissi. Keluhan serupa juga dilontarkan oleh warga net lain yang merasa dipaksa mengalah oleh oknum fotografer jika tidak menggunakan jasa berbayar mereka.

Paguyuban resmi turut mengungkapkan keprihatinan atas dinamika jasa fotografi di Malioboro yang kian liar. Pimpinan Paguyuban Blangkon Kreatif, Tekatono, atau Pak Te, menandaskan, kekacauan di lapangan sebagian besar dipicu maraknya oknum-oknum di luar paguyuban resmi. Menurutnya, mereka bekerja tanpa standar etika, serta tidak memiliki Nomor Induk Kebudayaan (NIK) resmi dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

"Kondisinya sekarang sudah karut-marut, *'semua gue' istilahnya*. Dari segi busana, fotografi, sampai cara *'marketing'-nya*, itu sudah *'kayak liar'*. Beda jauh dengan konsep awal yang kami pelopori

KLAIM SEPIHAK

- Wisatawan berkeluh kesah di media sosial terkait dugaan praktik komersialisasi ikon kawasan Malioboro oleh oknum fotografer.
- Pelancong mengaku dihampiri fotografer yang mengklaim plang tersebut sebagai properti dan meminta tarif Rp5.000 jika ingin berfoto atau mengambil video di lokasi itu.
- Pengunjung juga mengeluhkan sikap fotografer yang mengokupasi tempat duduk publik secara sepihak tanpa permissi.

dulu," ujarnya. Selasa (28/7), ia menyebut, oknum-oknum tersebut kerap mengklaim area menaruh plang roda tersebut sebagai kawasan privat atau kekuasaan pribadi. Tak jarang, wisatawan yang sekadar ingin berfoto mandiri justru dilarang atau ditarik bayaran secara sepihak.

"Dasar pemikiran oknum ini kan keliru. Padahal, Malioboro itu milik publik, tidak ada yang boleh menguasai," tegasnya.

Ia menyebut, di paguyuban resmi, tata tertib dan petunjuk kerja fotografer diatur secara terstruktur. Anggota paguyuban bahkan diwajibkan memfasilitasi wisatawan yang hendak mengambil foto sendiri menggunakan telepon genggam atau kamera pribadinya secara cuma-cuma.

Ia mengaku telah menginventarisasi berbagai temuan data pelanggaran oknum liar tersebut untuk diserahkan kepada instansi berwenang.

dalam hal ini UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Ia berharap instansi Pemkot Yogyakarta dan aparat wilayah terkait dapat mengambil tindakan yang lebih jeli, tegas, dan terukur demi menjaga citra pariwisata Malioboro.

Penertiban

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta, Fitriya Dyah Anggraeni, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban dan pembinaan terhadap para jasa fotografer di kawasan pedestrian Malioboro. "Sebenarnya kalau milik Pemkot itu jelas yang permanen terpasang di pedestrian. Kalau yang bisa dipindah-pindah, tentu itu bukan milik Pemkot, tapi properti foto," ujarnya.

Ia menegaskan, UPT telah berulang kali menegur para fotografer supaya tidak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas publik milik Pemkot untuk meminta imbalan uang dari pengunjung. Bahkan, fotografer diminta menyingkirkan properti tiruan plang Malioboro apabila sedang tidak digunakan.

Terkait dugaan pemanfaatan aset Pemkot oleh oknum untuk kepentingan pribadi, UPT akan menelusuri lebih lanjut. Menurut Anggi, jika tindakan penarikan uang terbukti menggunakan aset resmi pemerintah dan merugikan pengunjung, hal itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran serius.

"Itu bisa mengarah pada bentuk penipuan atau pungutan liar (pungli) karena memanfaatkan barang publik untuk kepentingan pribadi. Jika ada laporan resmi dan identitas oknum jelas, bisa kita teruskan ke pihak yang berwenang," terangnya. (aka/han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005